



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (S-3)
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Status Terakreditasi "Unggul" SK BAN PT Nomor : 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/II/2024Tgl. 19 Maret 2024

Jl. Raya Kalimalang / Laksamana Malahayati No. 1 Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

Nomor : 313/Q.1/PPs-UB/S3/V/2024

Lampiran : -

Perihal : *Undangan Promosi Doktor/Sidang Tertutup Disertasi
Program Doktor Hukum*

- | | |
|---|---|
| 1. Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | (Warek/Ketua Sidang) |
| 2. Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM | (Direktur/Sekretaris/Anggota Penguji/Promotor) |
| 3. Dr. Megawati Barthos, SH., MM | (Ko-Promotor/Anggota Penguji) |
| 4. Dr. Andreas Andri Lensoen, SpB, SH.,MH | (Anggota Penguji) |
| 5. Dr. Ida Kurnia,SH.,MH | (Anggota Penguji) |
| 6. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH., MH | (Penguji Luar Institusi/Univ. Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta) |

Dalam rangka pelaksanaan ujian tertutup Disertasi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Jakarta yaitu :

Nama Mahasiswa : Ivan Hendra
Nomor Induk Mahasiswa : 19730281
Judul Disertasi : Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hubungan Dokter Perawat Yang Mengakibatkan Kelalaian Tindakan Medis

Ujian Terbuka dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Pukul : 10.15 - 12.00 Wib
Tempat : Kampus A Universitas Borobudur Gedung D. Lantai VI
Jalan Laksamana Malahayati No.1 Jakarta Timur.

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menjadi penguji pada Sidang Ujian Tertutup Disertasi tersebut. Demikianlah permohonan ini diajukan dan atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Jakarta, 07 Mei 2024
Program Pascasarjana
Direktur



Prof. Dr. Faisal Santiago, SH., MM

Tembusan YTH.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur
2. Rektor Universitas Borobudur
3. Sdri. Ivan Hendra
4. Arsip

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUBUNGAN
DOKTER-PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN
KELALAIAN TINDAKAN MEDIS**

DISERTASI TERTUTUP

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:
Ivan Hendra Sudarmawan
NIM: 19730281

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA , 2024**



**LEMBAR PERSETUJUAN
KOMISI PEMBIMBING DESERTASI
PROGRAM DOKTOR HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM
HUBUNGAN DOKTER-PERAWAT YANG
MENGAKIBATKAN KELALAIAN TINDAKAN MEDIS**

Disusun Oleh Mahasiswa

N a m a : **Ivan Hendra Sudarmawan**


NIM : **19730281**

Program Sudi : Program Doktor Hukum

Tanda Tangan Tanggal

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Promotor

 29/24
1

Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M

Ko Promotor

 29/24
2

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ivan Hendra Sudarmawan**
NIM : 19730281
Program Studi : Program Doktor Hukum
Asal Instansi : Universitas Borobudur

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ini disajikan dalam bentuk penelitian Disertasi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DOKTER-PERAWAT YANG MENAKIBATKAN KELALAIAN TINDAKAN MEDIS**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar Doktor Hukum, baik di Universitas Borobudur maupun di Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim Promotor dan Ko. Promotor serta masukan dari tim penguji;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka; dan
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Borobudur.

Jakarta, 22 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Ivan Hendra Sudarmawan

NIM: 19730281

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ivan Hendra Sudarmawan, Lahir di kota hujan Bogor, 14 April 1976, anak ke-5 (lima) dari DR. dr. KRM. Soekarsono Wirjodarsono MSc, M.M. (Ayah) dan DR.dr. Rngt Sisilia Sri Dumilah MSc (Ibu). Belum menikah. Penulis lulusan/tamat SD Regina Pacis–Bogor, SMP Budi Mulia Bogor, SMA Negeri I Bogor, Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia Jakarta tamat Sarjana Kedokteran sampai profesi Dokter. Telah menjalani penempatan tugas di RS Tuberkulosa Paru-Paru (RSTP) Tjisaroea 1998-2000. Melanjutkan Spesialisasi Bedah pada tahun 2000-2007 di Universitas Sebelas Maret Surakarta pernah bekerja di RS Royal Progress-Sunter, RS Gading Pluit Jakarta Utara, RSUD Leuwiliang, Kab. Bogor. Pada tahun 2012-2014 Pendidikan Spesialisasi II-Sub Spesialis Bedah Digestif di Universitas Diponegoro Semarang, pernah bekerja di RSUP Dr Kariadi, RS Telogorejo, RSUD Tugurejo/dr Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah, RS Ken Saras, RS Columbia Asia, RS PT Freeport Indonesia Tembagapura-Timika, Papua Tengah, dosen Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Riwayat Pendidikan Hukum, STIH IBLAM Jakarta Sarjana Hukum, Pasca Sarjana Magister Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer angkatan I, Mediator tahun 2020, ujian profesi advokat (UPA) 2023. Saat ini bekerja sebagai Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif di RS EKA Hospital, RS. EMC Alam Sutera Tangerang, RSUD Cileungsi Kab. Bogor.

Penulis aktif dalam membuat karya tulis yang telah dipublikasi diantaranya, “Tinjauan hukum atas kelalaian dokter dalam tindakan medik menurut hukum perdata “Program Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM” DITKUMAD, Angkatan I, 2019-2020, Jakarta 01 Oktober 2020, “Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan saksi disiplin dalam perspektif asas-asas umum pemerintahan yang baik” (Studi Putusan PTUN Bandung Nomor 113/G/PTUN.BDG), publikasi jurnal IBLAM *School of Law* 25 Juni 2023. “*Juridical analysis of indonesian legislation and its development related to the importance of the body organ transplant*”, Proceeding Korea Feb 26, 2020. “Model integrasi pelayanan kesehatan tradisional dalam melindungi praktek penyehat tradisional berdasarkan nilai kearifan local”, *International Conference & Call of Paper* APHA Indonesia, Menara Peninsula Hotel Jakarta 07 Agustus, 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan ke Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya hasil penelitian disertasi ini dapat penulis selesaikan. Hasil penelitian disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Borobudur dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DOKTER-PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN KELALAIAN TINDAKAN MEDIS”.

Penulis menyadari bahwa Penelitian ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halilintar, SE., MM selaku Ketua Yayasan Pendidikan Borobudur yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Borobudur.
2. Bapak Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, MSc, Rektor Universitas Borobudur selaku Rektor Universitas Borobudur yang juga telah memberi kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu di Program Doktor Hukum Universitas Borobudur
3. Bapak. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM, selaku Direktur Program Pascasarjana, Promotor sekaligus sebagai Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang memberi semangat untuk meningkatkan kualitas keilmuan dalam menyelesaikan studi pada Program Doktor Hukum (S-3) Program Pascasarjana, Universitas Borobudur serta meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing, memberi arahan, menata pola pikir yang benar dalam alur akademik dan keilmuan, memandu hasil penelitian disertasi yang tepat sesuai dengan khazanah keilmuan
4. Ibu Dr. Darwati, SH, MH, selaku Sekretaris Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang telah banyak membantu dan memberi dorongan sehingga hasil penelitian disertasi ini dapat penulis selesaikan.
5. Ibu Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M., selaku Ko-Promotor yang menghidupkan tatakrama akademik dalam penelitian, memandu dalam penulisan hasil penelitian disertasi, sehingga menaati kaidah-kaidah keilmuan.

6. Semua staf pengajar Program Doktor Hukum (S-3), Program Pascasarjana, Universitas Borobudur yang membekali saya selama menempuh pendidikan;
7. Keluarga saya tercinta yang saya banggakan, menjadi motivator bagi saya untuk menyelesaikan penulisan hasil penelitian disertasi ini.
8. Teman-teman mahasiswa Program Doktor Hukum Program Pascasarjana Universitas Borobudur dan semua pihak yang telah membimbing, membantu dan mendorong penyelesaian penelitian ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian disertasi ini masih terdapat sejumlah kekurangan dalam penulisan. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan kedepannya akan penulis terima dengan senang hati, semoga Disertasi ini bermanfaat adanya.

Jakarta, 22 Februari 2024

Ivan Hendra Sudarmawan

NIM: 19730281

ABSTRAK

Ivan Hendra Sudarmawan (NIM: 19730281); PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DOKTER-PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN KELALAIAN TINDAKAN MEDIS, di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM, selaku Promotor dan Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M, selaku Ko-Promotor.

Kasus kelalaian medik dalam hubungan kerjasama dokter dan perawat menjadi isu hukum penting yang memerlukan analisis mendalam. Meskipun secara historis perawat dianggap sebagai perpanjangan tangan dokter, dalam praktiknya seringkali hanya menjalankan perintah dokter tanpa batas kewenangan yang jelas, berpotensi menyebabkan kelalaian atau malpraktek. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian yaitu 1) Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hubungan dokter dan perawat dalam tindakan medis?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban atas kelalaian tindakan medis ?, dan 3) Bagaimana model pertanggungjawaban ke depan untuk mewujudkan *good medical practice* ? Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori sistem hukum, teori pertanggungjawaban hukum dan teori perlindungan hukum. Jenis metode penelitian yang dipakai yaitu *normative*. Penelitian *normatif* yaitu melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dokter dan perawat seharusnya menjadi kemitraan yang mengikat, membutuhkan harmonisasi tugas, peran, tanggung jawab, dan batasan lingkup praktek. Model pertanggungjawaban melekat diusulkan untuk meminimalkan risiko dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dengan fokus pada integritas dan kebenaran. Konsep ini terintegrasi dengan SOP dan Perjanjian Tindakan Medis yang mengatur hubungan dokter-perawat serta pemenuhan hak dan kewajiban pasien. Pertanggungjawaban hukum dalam hubungan dokter-perawat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan, memberikan dasar hukum yang kuat bagi penguatan tanggung jawab profesional tenaga kesehatan. Ini mengharuskan tenaga kesehatan untuk mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan, menempatkan penekanan yang signifikan pada integritas, kejujuran, dan kualitas dalam praktik medis. Model pertanggungjawaban hubungan dokter dan perawat kedepan agar mewujudkan *good medical practice* yaitu adalah pertanggungjawaban melekat. Ini merujuk pada konsep bahwa individu atau unit dalam organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, dan tanggung jawab tersebut melekat pada mereka secara inheren. Dengan kata lain, tanggung jawab tidak dapat dilepaskan atau dialihkan kepada orang lain.

Kata Kunci : Hubungan Dokter – Perawat, Malpraktek, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Ivan Hendra Sudarmawan (NIM: 19730281); *LEGAL RESPONSIBILITY IN THE DOCTOR-NURSE RELATIONSHIP RESULTING FROM NEGLIGENCE IN MEDICAL ACTION*, under the guidance of Prof. H. Faisal Santiago, SH, MM, as Promoter and Dr. Megawati Barthos, S.H., M.M, as Co-Promoter.

Cases of medical negligence in collaborative relationships between doctors and nurses are important legal issues that require in-depth analysis. Although historically nurses were considered an extension of doctors, in practice they often only carry out doctor's orders without clear boundaries of authority, which has the potential to lead to negligence or malpractice. The formulation of the problem raised in this research is 1) How is the relationship between doctors and nurses regulated in medical procedures? 2) What is the accountability for medical negligence?, and 3) What is the future accountability model to realize good medical practice? The theories used in this research are the theory of legal responsibility and the theory of legal protection. The type of research method used is normative. Normative research is looking at, studying and interpreting theoretical matters relating to legal principles in the form of conceptions, statutory regulations, views, legal doctrine. The research results show that the relationship between doctors and nurses should be a binding partnership, requiring harmonization of duties, roles, responsibilities and scope of practice boundaries. An inherent accountability model is proposed to minimize risks and prevent abuse of power, with a focus on integrity and truth. This concept is integrated with SOPs and Medical Action Agreements which regulate the doctor-nurse relationship and the fulfillment of patient rights and obligations. Legal accountability in the doctor-nurse relationship as regulated in Law Number 36 of 2009 concerning Health Workers provides a strong legal basis for strengthening the professional responsibility of health workers. This requires healthcare professionals to adhere to established standards and procedures, placing significant emphasis on integrity, honesty and quality in medical practice. The accountability model for the relationship between doctors and nurses in the future to realize good medical practice is inherent accountability. This refers to the concept that individuals or units within an organization are responsible for their own actions, and that responsibility lies with them inherently. In other words, responsibility cannot be released or transferred to someone else.

Keywords: Doctor-Nurse Relationship, Malpractice, Legal Protection

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Kerangka Berfikir.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA.....	16

A.	Kerangka Teori	16
1.	Teori Sistem Hukum	16
2.	Teori Pertanggungjawaban Hukum	19
3.	Teori Perlindungan Hukum.....	22
B.	Tinjauan Pustaka.....	25
1.	Kelalaian Medik.....	25
2.	Malpraktik Medik	29
3.	Resiko Medik.....	32
4.	Tenaga Kesehatan	35
5.	Pengaturan Praktik Kedokteran	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		66
A.	Pendekatan Penelitian.....	66
B.	Spesifikasi Penelitian.....	67
C.	Sumber Data Penelitian	67
D.	Tehnik Pengumpulan Data	68
E.	Tehnik Analisa Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		71
A.	Pengaturan Pertanggungjawaban Hubungan Dokter dan Perawat dalam Tindakan Medis	71
B.	Hubungan dokter dengan perawat yang mengakibatkan kelalaian tindakan medis bisa diminta pertanggungjawaban.....	95

C. Model Pertanggungjawaban Hubungan Dokter Dan Perawat Kedepan Agar Mewujudkan <i>Good Medical Practice</i>	170
BAB V PENUTUP	202
A. Kesimpulan.....	202
B. Saran	204
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pengaduan yang masuk di MKDKI dari tahun 2006-2012	6
Tabel: 2 Pengaduan Ke PB IDI Dari Tahun 2015-2018.....	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	13
---------------------------------	----



UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (S-3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1, Kalimalang - Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

DAFTAR HADIR

SIDANG UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Jam : 08.30 – 10.00 WIB

2. Promovendus :

No.	No. Induk	Nama	Tanda Tangan
1.	19730281	Ivan Hendra S.	

2. Panitia Sidang Ujian Tertutup

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM	Ketua Sidang (Rektor)	
2.	Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM	Sekretaris (Direktur)/ Promotor	
3.	Dr. Megawati Barthos, SH, MM	Anggota/ Ko. Promotor	
4.	Dr. Andreas Andri Lensoen, SpB, SH, MH	Anggota/ Penguji Dalam	
5.	Dr. Ida Kurnia, SH, MH	Anggota/ Penguji Dalam	
6.	Prof. Dr. Abdullah h. S. , SH, MH	Anggota/ Penguji Luar	



UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1, Kalimalang - Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

BERITA ACARA SIDANG UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Nama Mahasiswa/No. Pokok : Ivan Hendra S./ 19730281
Judul Disertasi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DOKTER-PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN KELALAIAN TINDAKAN MEDIS
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Waktu : 10.15 – 12.00 WIB

No.	Penilai	Nilai Angka	Nilai Huruf	Keterangan
1.	Penilai I	80		LULUS/LULUS DENGAN PERBAIKAN/ TIDAK LULUS *) Catatan Perbaikan : Lihat Hasil Notulen
2.	Penilai II	85		
3.	Penilai III	83		
4.	Penilai IV	90		
5.	Penilai V	90		
6.	Penilai VI	84		
	Jumlah	532		
	Jumlah Rata-Rata	85,33		

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu.
Passing grade : 70

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM

Anggota :

1. Dr. Megawati Barthos, SH, MM
2. Dr. Andreas Andri Lensoen, SpB, SH, MH
3. Dr. Ida Kurnia, SH, MH
4. Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH, MH

Sekretaris,

Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM



UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (S3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1, Kalimalang - Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

LEMBAR USULAN PERBAIKAN DISERTASI PADA SIDANG UJIAN TERTUTUP

Nama Mahasiswa : Ivan Hendra S.
No. Induk : 19730281
Hari/Tanggal : Kamis, 16 Mei 2024
Judul Disertasi : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUBUNGAN DOKTER-PERAWAT YANG MENGAKIBATKAN KELALAIAN TINDAKAN MEDIS

Dalam memperbaiki dan menyempurnakan Disertasi Saudara, maka dengan ini disampaikan perbaikan-perbaikan sebagai berikut :

1. Diberikan kelas-kelas kasus yang terdahulu, perbedaan-perbedaannya, sehingga menunjukkan orisinalitas
2. Modelnya diperjelas
3. Diperbaiki penulisan pada bagian Metode Penelitian
3. Kesimpulan diperbaiki, supaya lebih menarik.
- 4.

Penguji

Dr. Ida Kurnia, SH, MH



UNIVERSITAS BOROBUDUR

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (S-3)

Terakreditasi "Unggul" SK BAN-PT No. 925/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/III/2024. Tanggal 19 Maret 2024

Jl. Laksamana Malahayati No. 1, Kalimalang - Jakarta Timur. ☎ dan Fax. (021) 86612658

FORM PENILAIAN SIDANG UJIAN DISERTASI TERTUTUP

Hari : Kamis
Tanggal : 16 Mei 2024

Nomor		Nama Mahasiswa	Penyajian/ Penampilan 10 %	Penguasaan Materi dan Ketepatan Jawaban 45 %	Tulisan dan Isi Disertasi 45 %	Nilai Akhir 100 %	Ket. Urt
Urt	Induk						
1.	19730281	Ivan Hendra S.	10	42	38	90	

Penilai,

Dr. Ida Kurnia, SH, MH

Skala penilaian angka : 0 - 100
Passing grade : 70

Saran-saran perbaikan dapat juga disampaikan secara tertulis.